

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB

Moch. Choirul Umam¹, Dra. Hj. Yuni Sukamdani, S.E., MM²,
Dr. Moh Afrizal Miradji, SE., AK., MSA., CA. ACPA³
Universitas PGRI Adi Buana Surabaya^{1,2}
Umamaron1025@gmail.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Maka dari itu Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB. Sampel dalam penelitian ini adalah 96 wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Ds. Njenek Kec. Taman yang terdaftar di BPPD Sidoarjo. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana menggunakan uji instrumen data, uji asumsi klasik dan uji-t. Dari hasil uji-t diperoleh nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan program bantuan SPSS versi 22.0 dapat diketahui hasil persamaan regresinya adalah $Y=8,432a+0,755X$. Dapat dijelaskan dari masing-masing variabel adalah : (1) Nilai konstanta sebesar 8,432 menunjukkan bahwa jika variabel independen kesadaran wajib pajak diasumsikan konstan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat. (2) Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,755 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak itu semakim baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat.

Kata Kunci : kesadaran wajib pajak dan kepatuhan membayar PBB

ABSTRACT

Compliance with taxpayers is a behavior that is based on the awareness of the taxpayer on the obligation to pay taxes while remaining based on established legislation. Therefore, compliance with paying for land and building tax will increase if the taxpayer has a high level of awareness in fulfilling his obligation to pay taxes. The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness on compliance with paying the United Nations. The population in this study was 126 compulsory Land and Building Taxes in Ds. Njenek Kec. Parks registered in BPPD Sidoarjo. Data were collected through questionnaires and data analysis using simple linear regression analysis using test data instruments, classic assumption tests and t-test. From the results of the t-test obtained a significant value of $0,000 < 0,05$. This shows that the awareness of taxpayers influences compliance with paying the United Nations. From the results of a simple linear regression analysis, using the SPSS version 22.0 assistance program shows that the regression equation is $Y = 8.432a + 0.755X$. Can be explained from each variable are: (1) Constant value of 8.432 indicates that if the independent variable awareness of taxpayers is assumed to be constant then tax compliance in paying the PBB will increase. (2) Regression coefficient on variable taxpayer awareness of 0.755 shows that if the taxpayer's awareness is good, then taxpayer compliance in paying PBB will increase

Keyword: *awareness of taxpayers and compliance paying land and building taxes*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak adalah sumber keuangan negara sebagai penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Siti Kurnia Rahayu, 2014:140).

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Salah satu penerimaan dalam pajak, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan yang artinya iuran yang di kenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai Hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan yang sebelumnya dikelola oleh Pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, sebelum Undang- undang ini muncul. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kini mempunyai tambahan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang penting bagi wajib pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak tanpa adanya unsur paksaan. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah perihal pajaknya akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak dibutuhkan untuk kelancaran pembayaran pajak. Begitu pula dalam pemungutan Pajak Bumi dan

Bangunan juga dibutuhkan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB. Menurut Gunandi (2013:94) Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan.

Fakta di lapangan menunjukkan hal yang sebaliknya, upaya pemungutan pajak bukanlah pekerjaan yang mudah, beberapa permasalahan mengenai perpajakan masih harus dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo. Beberapa permasalahan yang masih harus dihadapi tersebut antara lain tingkat menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap aparat (petugas) perpajakan, Rasio tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia cukup rendah, terjadinya tingkat atau kesenjangan antara jumlah pendapatan pajak yang seharusnya diterima dengan realisasinya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak masih rendah (P Susanto, 2016:8).

Menurut Kepala Desa Njenek Sebagian besar masyarakat di Desa Njenek kurang memiliki kepatuhan membayar PBB, kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Selain itu masyarakat belum memiliki persepsi yang baik dan benar mengenai fungsi dan manfaat pajak. Hal tersebut menciptakan kondisi masyarakat untuk mencoba-coba menghindari kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan paparan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo. ”

Rumusan Masalah

Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian sebagai acuan yaitu uraian hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh : (1) Guntur Jati Wijayanto (2016) dengan judul “pengaruh sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2) di kota Magelang tahun 2015”. (2) Eken Patmasari (2016) dengan judul “pengaruh pelayanan, sanksi, sistem perpajakan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri ”. (3) Tika Wulandari (2014) dengan judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan sanksi administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman) “. (4) Zumrotun Nafiah (2016) dengan judul “pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.

Hipotesis dalam penelitian ini adalah “Kesadaran wajib pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Desa Njenek Kecamatan Taman Sidoarjo yang terdaftar di BPPD Sidoarjo”.

Adapun telaah pustaka dari penelitian ini adalah

Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka (1) pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Yulsiati (2015:4) Kesadaran wajib pajak adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk

rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Menurut Gunandi (2013:94) Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut Erly Suandy (2014:59) PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi/Tanah dan Bangunan , keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif dan sampel dalam penelitian ini adalah 96 wajib pajak PBB di desa Njenek yang terdaftar di BPPD Sidoarjo. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer.

Adapun definisi operasional variabel adalah :

- Kesadaran wajib pajak adalah keadaan untuk mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya
- Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investasi seksama, peringatan atau ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

HASIL

Uji Instrumen Data

Sebelum peneliti melakukan uji asumsi klasik perlu dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu untuk dapat membuktikan bahwa data yang digunakan tepat atau didapatkan

menggambarkan secara konsep yang akan diukur. Uji yang dilakukan diantaranya adalah uji validitas dan reliabilitas. Berikut ini adalah hasil dari uji instrumen data :

Berdasarkan hasil uji validitas didapat nilai semua item pernyataan menunjukkan *pearson correlation diatas* atau lebih besar dari r_{tabel} yaitu 0,202, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan *cronbach's Alpha* mempunyai nilai $r_{alpha} > 0,60$ diketahui nilai r_{alpha} dari kedua variabel sebesar 0,753 dan 0,711 sehingga dapat dikatakan bahwa semua data dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum peneliti melakukan analisis regresi sederhana perlu dilakukan beberapa pengujian terlebih dahulu untuk dapat membuktikan bahwa data yang digunakan tepat atau didapatkan menggambarkan secara konsep yang akan diukur. Uji yang dilakukan diantaranya adalah uji heterokedastisitas, uji normalitas, uji linieritas. Berikut ini adalah hasil dari uji asumsi klasik

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu serta tersebar diatas dan dibawah angka (0) pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan berarti tidak terjadi heterokedastisitas sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas.

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* mempunyai nilai *Asymp. Sig* $> 0,05$. Diketahui nilai *Asymp. Sig* dari semua variabel sebesar 0,179, berarti dalam hal ini semua data memiliki nilai *Asymp. Sig* $> 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa semua data berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji linieritas dengan menggunakan *test for linearity* mempunyai nilai *sig* $< 0,05$. Diketahui nilai signifikasi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga dapat dikatakan bahwa antara variabel X dan Y terdapat hubungan yang linier.

Analisis Regresi Linier Sederhana

Dalam analisis regresi linier sederhana dapat diketahui hasil-hasil pengujian yang menunjukkan nilai keterpengaruhan antara variabel bebas dan variabel terikat dari kesadaran wajib pajak (X) dan kepatuhan membayar PBB (Y). Berdasarkan tabel persiapan analisis data, selanjutnya dengan menggunakan software SPSS versi 22.0

diperoleh hasil analisis regresi linier sederhana koefisien korelasi menunjukkan korelasi antara kepatuhan membayar PBB dengan kepatuhan wajib pajak adalah kuat karena $R = 0,492$. Dari hasil ini juga menunjukkan bahwa variabel independen didapat nilai koefisien determinasinya sebesar 49,2% yang artinya kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 49,2% dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Sedangkan sisanya sebesar 50,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dicantumkan dalam penelitian ini.

Dari perhitungan menggunakan program bantuan SPSS versi 22.0 didapat hasil persamaan regresinya adalah :

$$Y = 8,432 a + 0,755 X$$

Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa :

- (1) Nilai konstanta sebesar 8,432 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak diasumsikan konstan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat.
- (2) Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,755 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak itu semakin baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis (Uji-t)

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji-t untuk melihat apakah ada pengaruh secara parsial. Hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan SPSS dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 1
Hasil Uji-t

Variabel	t_{hitung}	Sig	Keterangan
Kesadaran wajib pajak	9,543	0,000	Signifikan

Dari tabel diatas dapat diketahui t_{hitung} pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 9,543 dan nilai sig $0,000 < 0,05$ sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Dengan demikian berarti hipotesis yang diajukan diterima dan terbukti kebenarannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan menggunakan bantuan program SPSS versi 22.0 maka kesimpulan dari penelitian mengenai "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar PBB pada WP Ds. Njenek Kec. Taman yang Terdaftar di BPPD Sidoarjo, Dapat disimpulkan sebagai berikut :

Dari hasil analisis regresi linier sederhana diperoleh perhitungan menggunakan program bantuan SPSS versi 22.0 dapat diketahui hasil persamaan regresinya adalah $Y=8,432a+0,755X$. Dapat dijelaskan dari masing-masing variabel adalah : (1) Nilai konstanta sebesar 8,432 menunjukkan bahwa jika variabel independen kesadaran wajib pajak diasumsikan konstan maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat. (2) Koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,755 menunjukkan bahwa jika kesadaran wajib pajak itu semakin baik maka kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB akan meningkat.

Sedangkan hasil uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square sebesar 49,2 % yang bermakna bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 49,2 % sedangkan sisanya 50,8% dipengaruhi oleh faktor variabel lain diluar penelitian ini.

Diketahui dari hasil pengujian hipotesis (uji t) diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,543 dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan diterima dan terbukti kebenarannya.

IMPLIKASI

Berdasarkan hasil peneliti ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak akan meningkat apabila wajib pajak mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan dalam peneliti ini adalah sebagai berikut :

1. kurangnya minat responden dan susah menemukan responden yang sangat cocok dengan pernyataan yang saya ajukan,

namun hal ini dapat diatasi menggunakan cara memandu responden supaya lebih memahami pernyataan dan fokus dalam memberikan jawaban untuk pernyataan di dalam kuesioner.

2. Peneliti ini hanya menggunakan satu variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Eken Patmasari¹, 2016. Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri.
- Erlly Suandy. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia
- Susanto, P., 2016, Pengaruh Kualitas Pelayanan Akademik dan Citra Merek Lembaga terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Negeri Padang. *TINGKAP*, 8(1), 65-78.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Resmi Siti, 2014. *Perjakan Teori dan Kasus Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Tika Wulandari, 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.
- Wijayanto, Guntur Jati. 2016. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Kota Magelang Tahun 2015. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ekonomi.
- Yulsiati, Henny. 2015 Analisis Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. *Jurnal Akuntanika*, No. 1, Vol.2

Zumrotun Nafiah, 2016. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016.